



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agil Fajar Saputra
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/16 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal Banteng RT.009/RW.007, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agil Fajar Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Terdakwa Agil Fajar Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021

Terdakwa Agil Fajar Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa Agil Fajar Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agil Fajar Saputra secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agil Fajar Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam.
  - 15 (lima belas) butir obat jenis trex yang terbagi dari 3 plastik klip masing masing berisi 5 (lima) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AGIL FAJAR SAPUTRA pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengedarkan obat keras jenis *trex* warna putih logo Y secara tanpa ijin, yaitu menjualnya sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir obat keras jenis *trex* warna putih logo Y seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada dua orang yang tidak dikenal terdakwa tanpa mempergunakan resep medis dari dokter, dengan cara awalnya dua orang yang tidak dikenal selaku pembeli mendatangi rumah terdakwa dengan maksud minta dicarikan obat keras jenis *trex* warna putih logo Y, lalu terdakwa menyuruh kedua orang tersebut agar menunggu di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Berselang tak lama kemudian, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, petugas kepolisian yang telah membuntuti terdakwa dengan mengantongi informasi tentang aktifitas terdakwa, akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut 3 (tiga) klip yang berisi 5 (lima) butir obat keras jenis *trex* warna putih logo Y yang telah dibelinya, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 15 (lima belas) butir obat jenis *trex* yang terbagi dari 3 (tiga) plastik klip masing masing berisi 5 (lima) butir dan sisa uang hasil penjualan obat keras sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum tertangkap, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah DIKA ARISANDI, di Dusun Tegalbanteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, terdakwa mendapatkan obat keras jenis *trex* warna putih logo Y itu dengan cara membeli kepada DIKA ARISANDI sebanyak 3 (tiga) klip yang berisi 5 (lima) butir jenis *trex* warna putih logo Y seharga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan menjual obat keras jenis *trex* warna putih logo Y. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual dan obat keras jenis *trex* warna putih logo Y.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/ 1263 /311/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG,S.Si.Apt, NIP. 19780731 200312 2 004, Jabatan Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sampling barang bukti perkara terdakwa AGIL FAJAR SAPUTRA, yaitu berupa obat warna putih jenis *Trex* logo Y sebanyak 5 (lima) tablet tersebut tergolong obat keras, sehingga lebih lanjut tidak dapat diperjual-belikan secara bebas, melainkan harus diperjual- belikan melalui sarana berijin, yaitu apotek, dan dijual oleh tenaga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki keahlian di bidang farmasi, serta untuk penjualan/peredaran harus di apotik dan harus dengan menggunakan resep/petunjuk dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa AGIL FAJAR SAPUTRA pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y secara tanpa ijin, yaitu menjualnya sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir obat keras jenis trex warna putih logo Y seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada dua orang yang tidak dikenal terdakwa tanpa mempergunakan resep medis dari dokter, dengan cara awalnya dua orang yang tidak dikenal selaku pembeli mendatangi rumah terdakwa dengan maksud minta dicarikan obat keras jenis trex warna putih logo Y, lalu terdakwa menyuruh kedua orang tersebut agar menunggu di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Berselang tak lama kemudian, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, petugas kepolisian yang telah membuntuti terdakwa dengan mengantongi informasi tentang aktifitas terdakwa, akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut 3 (tiga) klip yang berisi 5 (lima) butir obat keras jenis trex warna putih logo Y yang telah dibelinya, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 15 (lima belas) butir obat jenis trex yang terbagi dari 3 (tiga) plastik klip masing masing berisi 5 (lima) butir dan sisa uang hasil penjualan obat keras sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bawa sebelum tertangkap, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah DIKA ARISANDI, di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalbanteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, terdakwa mendapatkan obat keras jenis *trex* warna putih logo Y itu dengan cara membeli kepada DIKA ARISANDI sebanyak 3 (tiga) klip yang berisi 5 (lima) butir jenis *trex* warna putih logo Y seharga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan menjual obat keras jenis *trex* warna putih logo Y. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual dan obat keras jenis *trex* warna putih logo Y.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/ 1263 /311/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG,S.SI.Apt, NIP. 19780731 200312 2 004, Jabatan Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sampling barang bukti perkara terdakwa AGIL FAJAR SAPUTRA, yaitu berupa obat warna putih jenis *Trex* logo Y sebanyak 5 (lima) tablet tersebut tergolong obat keras, sehingga lebih lanjut tidak dapat diperjual-belikan secara bebas, melainkan harus diperjual- belikan melalui sarana berijin, yaitu apotek, dan dijual oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi, serta untuk penjualan/peredaran harus di apotik dan harus dengan menggunakan resep/petunjuk dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrik Bagus Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (*Trex*);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, 15 (lima belas) butir obat jenis *trex* yang terbagi dari 3 plastik klip masing masing berisi 5 (lima) butir dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Dika Arisandi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Meika Putra, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, 15 (lima belas) butir obat jenis trex yang terbagi dari 3 plastik klip masing masing berisi 5 (lima) butir dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Dika Arisandi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama YENNY AR TANJUNG,S.SI.Apt, PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf di Seksi Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosis dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;

- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Dika Arisandi, Terdakwa mendapatkan obat keras jenis trex warna putih logo Y dengan cara membeli kepada Dika Arisandi sebanyak 3 (tiga) klip yang berisi 5 (lima) butir jenis trex warna putih logo Y seharga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjualn 3 (tiga) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir obat keras jenis trex warna putih logo Y seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada dua orang yang tidak dikenal terdakwa tanpa mempergunakan resep medis dari dokter, dengan cara awalnya dua orang yang tidak dikenal selaku pembeli mendatangi rumah terdakwa dengan maksud minta dicarikan obat keras jenis trex warna putih logo Y, lalu terdakwa menyuruh kedua orang tersebut agar menunggu di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, 15 (lima belas) butir obat jenis trex yang terbagi dari 3 plastik klip masing masing berisi 5 (lima) butir dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktianya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, 15 (lima belas) butir obat jenis trex yang terbagi dari 3 plastik klip masing masing berisi 5 (lima) butir dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Dika Arisandi, Terdakwa mendapatkan obat keras jenis trex warna putih logo Y dengan cara membeli kepada Dika Arisandi sebanyak 3 (tiga) klip yang berisi 5 (lima) butir jenis trex warna putih logo Y seharga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjualn 3 (tiga) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir obat keras jenis trex warna putih logo Y seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada dua orang yang tidak dikenal terdakwa tanpa mempergunakan resep medis dari dokter, dengan cara awalnya dua orang yang tidak dikenal selaku pembeli mendatangi rumah terdakwa dengan maksud minta dicarikan obat keras jenis trex warna putih logo Y, lalu terdakwa menyuruh kedua orang tersebut agar menunggu di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, 15 (lima belas) butir obat jenis trex yang terbagi dari 3 plastik klip masing masing berisi 5 (lima) butir dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni:

**KESATU** : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Agil Fajar Saputra telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Agil Fajar Saputra telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Agil Fajar Saputra adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhuan, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Dika Arisandi, Terdakwa mendapatkan obat keras jenis *Trex* warna putih logo Y dengan cara membeli kepada Dika Arisandi sebanyak 3 (tiga) klip yang berisi 5 (lima) butir jenis *Trex* warna putih logo Y seharga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjualn 3 (tiga) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir obat keras jenis trex warna putih logo Y seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada dua orang yang tidak dikenal terdakwa tanpa mempergunakan resep medis dari dokter, dengan cara awalnya dua orang yang tidak dikenal selaku pembeli mendatangi rumah terdakwa dengan maksud minta dicarikan obat keras jenis trex warna putih logo Y, lalu terdakwa menyuruh kedua orang tersebut agar menunggu di pinggir jalan perempatan patung kuda, di Dusun Jatigowok, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, 15 (lima belas) butir obat jenis trex yang terbagi dari 3 plastik klip masing masing berisi 5 (lima) butir dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama YENNY AR TANJUNG,S.SI.Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental. Bahwa selain itu ahli YENNY AR TANJUNG,S.SI.Apt menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidil kepada masyarakat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, 15 (lima belas) butir obat jenis trex yang terbagi dari 3 plastik klip masing masing berisi 5 (lima) butir, adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), adalah hasil dari tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agil Fajar Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agil Fajar Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam.

- 15 (lima belas) butir obat jenis trex yang terbagi dari 3 plastik klip masing masing berisi 5 (lima) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari SENIN, tanggal 12 APRIL 2021 oleh kami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Slamet Budiono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H. dan Wisnu Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri R. Yuri Andina Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Slamet Budiono, S.H.M.H.**

**Slamet Budiono, S.H.M.H.**

**Jamuji, S.H.**

Panitera Pengganti

**Tri Prasetyo Budi, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)